

IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

(Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro)

Adilla Kartika Siwie¹, Heru Irianto², Anisa Kurniatul Azizah³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
adillakartikasiwie@gmail.com¹, heru@ubhara.ac.id², anisa@ubhara.ac.id³

Abstract

Marriage is a permanent relationship between a man and a woman that is recognized as valid by the community concerned based on the applicable marriage regulations. While child marriage is a marriage performed by a child who is 19 years old based on law number 16 of 2019 on marriage. Cases of marriage are very common in Bojonegoro district, where the majority of the population still thinks that marrying young is a must. Factors that affect child marriage are juvenile delinquency, lack of education, etc. This is a concern for the government, especially the Dinas for Womens Empowerment, Child Protection and Family Planning, Bojonegoro Regency and the community must help move together in preventing child marriage. From this explanation, this research examines the following problems: (1) how is the implementation of law number 16 of 2019 regarding marriage in Bojonegoro district?, (2) what factors influence the existence of child marriage in Bojonegoro Regency?, (3) how are the efforts made by the Office to prevent child marriages based on law Number 16 of 2019 concerning marriage in Bojonegoro Regency. The purpose of this study to determine the implementation of law No.16 of 2019 regarding marriage in Bojonegoro Regency, to find out the factors that affect child marriage in Bojonegoro, to find out the efforts made by DP3AKB so that child marriage does not occur based on law No.16 of 2019 concerning marriage. To achieve this goal, this study uses a descriptive qualitative type of research, namely describing the phenomena that occur. Data collection was done through observational interviews and documentation. the conclusion of this study is that the Office of Woman Empowerment for Child Protection and Family Planning in Bojonegoro regency has a fairly good responsiveness both to the prevention of child marriages such as the many efforts to make child marriage prevention programs. The effectiveness of the Implementation of Law No.16 of 2019 concerning marriage carried out by the DP3AKB of Bojonegoro Regency is quite good, however it is not yet fully effective because of the many factors that encourage child marriage it from the people of Bojonegoro Regency.

Keywords: Marriage, Implementation, Child Marriage, Effort, Bojonegoro

PENDAHULUAN

Dewasa ini terjadi banyak kasus perkawinan anak di daerah Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro sendiri adalah salah satu daerah kabupaten di Jawa Timur yang padat akan penduduk dan kental akan tradisi dan budayanya. Seperti yang diketahui bersama bahwasannya perkawinan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral antara seorang suami dan istri. Perjanjian sakral ini merupakan prinsip universal yang terdapat dalam semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula, perkawinan dapat mengantarkan seseorang menuju terbentuknya rumah

tangga yang sakinah. Sedangkan kasus – kasus yang terjadi di kabupaten Bojonegoro sepanjang Tahun 2020 terdapat 612 kasus perkawinan anak. Yang mana tentu hal ini sangat menjadi perhatian masyarakat. Terlebih dampak - dampak yang akan ditimbulkan atas adanya perkawinan anak. Oleh karena itu ada beberapa masalah yang peneliti temukan sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Bojonegoro adapun masalah - masalahnya yaitu: Pertama, kurangnya sosialisasi tentang perkawinan dan edukasi perkawinan yang dilakukan, Kedua, kemudian budaya, Ketiga, masih rendahnya Sumber Daya

Manusia (SDM) dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Pemikiran masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang menganggap bahwa perkawinan anak adalah sesuatu yang wajar dilakukan bahwasannya seorang perempuan tidak perlu bersekolah atau punya pendidikan terlalu tinggi karna ujung - ujungnya mereka hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga yang kerjanya hanya di belakang atau dapur. Atas dasar pemikiran itulah banyak anak - anak di kabupaten Bojonegoro yang tidak melanjutkan sekolah atau pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut. Pemahaman orang tua yang seperti ini juga akan mempengaruhi pola pemikiran anak dalam masa perkembangannya pemikiran yang masih menganggap pendidikan seorang wanita tidak begitu penting yang mana tentu pemikiran ini akan melekat juga pada pemikiran sang anak. Dimaksudkannya penelitian ini adalah agar tidak ada lagi perkawinan di bawah umur karena jika sang calon pengantin atau calon pasangan yang akan menikah memiliki usia yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan maka calon suami dan istri sudah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan adanya perceraian maupun KDRT serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dengan mengetahui Bagaimana implementasi Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kasus perkawinan anak di kabupaten Bojonegoro?, Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di kabupaten Bojonegoro? Dan Bagaimana upaya - upaya yang dilakukan dinas DP3AKB agar tidak terjadi perkawinan anak berdasarkan pada UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan? Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kasus perkawinan di kabupaten Bojonegoro, Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di kabupaten Bojonegoro, dan untuk mengetahui upaya - upaya yang dilakukan dinas DP3AKB agar tidak terjadi perkawinan anak berdasarkan pada UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

KAJIAN TEORI/ TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi

Jadi implementasi adalah pelaksanaan suatu kebijakan yang telah disetujui atau ditetapkan berupa undang – undang atau peraturan, namun juga bisa berbentuk dalam suatu perintah atau putusan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi dari Van Mater dan Van Horn yang terdiri oleh 5 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

Standar dan sasaran kebijakan: standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terstruktur sehingga dapat di realisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

Sumberdaya: suatu implementasi kebijakan memerlukan atau perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya nonmanusia (non-human resources).

Hubungan antar organisasi: dalam banyak program,implementasi sebuah program perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Maka dari itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Karakteristik agen pelaksana: karakteristik agenpelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola -pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang mana semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi : dalam variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan : sejauhmana kelompok – kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana adalah Dinas yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tugas pokok dan fungsi Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 56 Tahun 2016 Bab II pasal 2 yaitu: Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu :

Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan perempuan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengertian Perkawinan

Dalam undang – undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan adalah hubungan permanen antara

laki – laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan ada 2 menurut jumlah suami isteri :

Monogami yaitu adalah perkawinan antara satu orang laki – laki dan satu orang perempuan

Poligami yaitu adalah perkawinan antara satu orang laki – laki atau wanita dan lebih dari satu wanita atau laki – laki.

Dengan kata lain beristri atau bersuami lebih dari satu, sedangkan poligami sendiri dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: Poligini yaitu apabila seorang laki – laki beristri lebih dari satu orang. Poligini dibagi menjadi 2 macam yaitu: Poligini sororat apabila para istrinya beradik – kakak, Poligini non-sorot apabila para istrinya bukan beradik – kakak. Poliandri yaitu apabila seorang istri bersuami lebih dari satu orang. Poliandri dibagi menjadi 2 macam yaitu: Poliandri Fraternal apabila para suami beradik – kakak.

Pengertian Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah kebiasaan dimana anak – anak dibawah umur atau sebelum masa pubertas atau berusia dibawah 19 tahun dinikahkan atau ditunangkan dengan orang lain. Menurut WHO perkawinan anak atau usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih di kategorikan sebagai anak – anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut UNICEF perkawinan anak adalah perkawinan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah dalam pertimbangan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antar pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin pada pasal 28B ayat 2 UUD 1945.

Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Oleh karena itu membuat adanya perubahan terhadap Undag – undag Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahir UU NO 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.

Dalam Undang – undang No 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan ini mengatur batas minimal menikah laki – laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Upaya Pencegahan Perkawinan anak menurut Undang – Undang

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung, pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila sang calon suami atau istri atau calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pencegahan perkawinan sudah diatur dalam Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 13 bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 14 sampai 16 Undang – undang perkawinan dinyatakan siapa – siapa saja yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan yaitu :

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari salah seorang calon mempelai
- Saudara dari salah seorang calon mempelai
- Wali nikah salah seorang calon mempelai
- Wali dari salah seorang calon mempelai

- Pengampu dari salah seorang calon mempelai
- Pihak – pihak yang berkepentingan
- Suami atau isteri dari salah seorang calon mempelai
- Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang – undangan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Linchon dan Guba dalam (Sutopo 2006 : 40) dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan terutama berupa kata - kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna dan mampu memicu timbulnya pemahaman yang lebih nyata. Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan agar peneliti mampu menemukan, memahami, menggambarkan dan menganalisis bagaimana implementasi Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam kasus perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan secara mendalam dan obyektif. Selain itu peneliti juga menekankan pada penggunaan data - data yang bersifat kualitas, seperti gambar, kata - kata dan analisis yang tentunya bersifat kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro salah satu Kabupaten di daerah Jawa Timur dengan tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.344.038 jiwa dengan laki – laki sebanyak 676.083 jiwa dan perempuan sebanyak 667.955 jiwa per tahun 2020. Sedangkan perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan yang ingin menikah yaitu dibawah usia 19 tahun. Terjadi begitu banyak kasus perkawinan di Kabupaten Bojonegoro semakin menjadi perhatian yang harus segera di atasi Dalam tahun – tahun sendiri perkawinan anak selalu meningkat di Kabupaten Bojonegoro. Berikut adapun

tingkat efektifitas yang mempengaruhi implementasi undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro yaitu :

Standard dan sasaran kebijakan

Hal pertama yang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui sasaran dan kebijakan yang dibuat oleh instansi atau pemerintahan.

Karena bagaimanapun sebuah kebijakan harus mempunyai standard dan sasaran kebijakan yang jelas supaya dapat terlaksana dengan baik dalam pelaksanaannya di lapangan. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro (DP3AKB) memiliki standar dan sasaran kebijakan untuk mengatur jalannya pelayanan atau penanganan di Kabupaten Bojonegoro, ada dua standard kebijakan yang di laksanakan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dalam kasus – kasus perkawinan yaitu: undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan utamanya di pasal 7 ayat 1, kemudian Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak yang dibuat oleh Bupati Bojonegoro adalah tujuannya agar perkawinan anak dapat berkurang dan tidak semakin meningkat seperti yang ada dalam Bab II pasal 2.

Sumberdaya :

Pada dasarnya suatu negara atau daerah yang maju membutuhkan Sumberdaya yang bagus, terutama sumberdaya manusia (SDM) karna bagaimanapun sumberdaya sangat bereperan penting dalam berhasilnya suatu implementasi utamanya dalam kasus ini adalah dalam implementasi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan . karena bagaimana pun mereka ini sebagai implementor yang menentukan sukses (berhasil) atau tidaknya suatu kebijakan. Adanya keikut sertaan masyarakat sebagai sumberdaya dalam membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dalam pencegahan perkawinan diharapkan mampu mengurangi sedikit demi

sedikit angka perkawinan anak. Karna dalam kasus perkawinan anak ini semua lini harus ikut serta dalam upaya pengimplemntasian undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak hanya lembaga terkait, namun masyarakat dan orang tua juga berperan penting dalam pencegahan perkawinan anak yang belum beruisa 19 tahun. Oleh karena itu sumberdaya merupakan hal yang utama dalam membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro (DP3AKB) untuk melaksanakan implemntasi undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan utamanya dalam mengimplemntasikan pasal 7 ayat 1 yaitu syarat diperbolehkan menikah apabila sudah mencapai usia 19 tahun.

Hubungan antar organisasi :

Hubungan antar organisasi sangatlah dibutuhkan tentunya dalam pengimplemntasian suatu kebijakan, hubungan antar organisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu kerjasama antar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro dengan instansi – instansi terkait yang ikut dalam pencegahan perkawinan anak di kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro melakukan kerjasama atau menjalin hubungan antar organsasi dengan YKP atau Yayasan Kesehatan Perempuan.

Dimaksudkannya hubungan antar organisasi antara dinas P3AKB dengan YKP tentunya agar angka perkawinan anak di kabupaten Bojonegoro bisa menurun.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi :

Kondisi – kondisi seperti inilah yang juga jadi pemicu atau faktor terjadinya perkawinan anak, dikarenakan ekonomi, dan berdampak pula pada ekonomi masyarakat. Sedikitnya ladang pencaharian bagi masyarakat, membuat beberapa masyarakat harus hutang sana sini lalu tidak jarang ada yang menjadikana anaknya sebagai salah satu cara agar dapat memperbaiki hidup namun dengan cara menikahkan anaknya dengan usia yang muda dan masih anak – anak atau dibawah 19 tahun. Hal ini tentu bukan malah menjadi solusi bagi orang tua namun malah menjadi beban

kembali jika menikahkan sang anak dengan orang yang belum mapan dan hanya mengandalkan harta dari orang tua atau sebagainya. Di Kabupaten Bojonegoro tidak ada sanksi – sanksi tertentu yang melarang adanya perkawinan anak, karena pada dasarnya memang masyarakat sudah menganggap bahwa perkawinan anak adalah hal yang wajar dan malah wajib bagi beberapa masyarakat.

Karakteristik agen pelaksana :

Didalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan agar dapat mencapai suatu keberhasilan dari tujuan kebijakan tersebut. Adapun karakteristik agen pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma – norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam suatu birokrasi yang mana semua unsur saling bersinergi dan berhubungan yang akan mempengaruhi implementasi suatu program – program kebijakan yang telah dibuat dan ditentukan. Adapun karakteristik dalam agen pelaksana di Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan ini sudah bagus karena sudah adanya jalan kerja sama sesuai dengan tugas dan perannya. Ini bias dilihat dari pernyataan yang dinyatakan ibu fiyanti bahwasna ya meskipun perkawinan anak di atasi oleh pihak atau bidang pelayanan perempuan dan anak, namun juga bekejasama dengan banyak pihak dan saling bekerja sama dengan bidang yang lainnya.

Yang menandakan bahwa sikap para pegawai di Dinas Pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro sangat hangat dan saling gotong royong bekerjasama dan tidak egois satu sama lain dalam menjalankan tugas dan kewajibannya saat bertugas. Juga adanya sikap santun yang sangat menghormati atasan dan satu sama lain juga ada pada diri pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) kabupaten Bojonegoro. Hal ini dapat dilihat dari sikap setiap karyawan yang selalu meminta persetujuan apapun baik bila ada pelayanan kasus maupun penelitian melibatkan Kepala Dinas. Juga keramahan pada setiap masyarakat baik bila dalam pelayanan maupun dalam sosialisai yang dilakukan setiap event – event tertentu.

Faktor - faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di kabupaten Bojonegoro

Perkawinan anak selalu dilatar belakangi dengan berbagai hal atau biasa yang disebut dengan faktor, faktor ini lah yang mejadi dorongan seorang anak untuk melakukan perkawinan atau ingin menikah dibawah usia ketentuan yang sudah ada dalam perundang – undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu dalam pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa yang diperbolehkan menikah apabila mencapai usia 19 tahun. Di Kabupaten Bojonegoro kasus – kasus perkawinan anak juga tak luput dari banyaknya faktor – faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro yaitu :

Adat

Adat adalah suatu aturan – aturan yang dibuat oleh daerah teretentu dan dijaalkan terus menerus bertahun – tahun. Di Kabupaten Bojonegoro salah satu factor yang mempengaruhi perkawinan anak yaitu salah satunya adalah adat, yang mana adatnya adalah segera menikahkan anak gadis utamanya yang sudah remaja untuk segera menikah karena jika tidak maka kan menjadi perawan tua.

Stigma

Stigma sendiri adalah cara - cara berpikir seseorang yang cenderung ke pemikiran negative dan melekat pada diri seseorang itu. Di Kabupaten Bojonegoro banyaknya stigma – stigma yang melekat dan menjadi suatu pandangan yang di anggap sebagai hal yang benar. Bahwasannya stigma yang melekat pada masyarakat – masyarakat di Kabupaten Bojonegoro adalah bahwa menikahkan anak disuia – usia muda supaya sang anak nanti tidaj menjadi perawan tua. Kemudian adanya stigma – stigma atau pemikiran beberapa masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang berpemikiran bahwa anak utamanya seorang anak gadis tidak perlu mendapatkan pendidikan yang terlalu tinggi, ataupun bekerja terlalu giat hingga lupa akan kodratnya karna kodrat perempuan adalah di dapur dan mengurus suami juga anak ketika sudah menikah. Tentu dengan adanya stigma

ini semakin membuat Kabupaten Bojonegoro mencapai angka perkawinan yang tinggi.

Ekonomi

Ekonomi selalu identic atau erat kaitannya dengan kemajuan suatu daerah dan pendapatan masyarakat. Di Kabupaten Bojonegoro ekonomi terbilang masih menengah utamanya dengan adanya kasus – kasus perkawinan anak ini. Dengan banyaknya penduduk atau masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh dan lain sebagainya dengan pendapatan yang bisa dibilang menengah menjadi faktor juga dalam perkawinan anak. Ekonomi menjadi salah satu factor perkawinan anak di Kabupaten

Bojonegoro. Penghasilan orang tua yang tidak seimbang dengan kebutuhan lalu menyebabkan adanya hutang, dan keinginan menikahkan anak di usia muda karena agar segera terbebas dari tanggungan terhadap anak, seperti tidak lagi memikirkan makan untuk anak karena jika dinikahkan maka anak adalah tanggung jawab suaminya. Hal ini dikarenakan orang tua merasa bahwa tidak mampu dengan keadaan ekonomi yang membelit dan kurangnya lahan pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro.

Budaya (Pakem)

Budaya atau pakem ialah sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan – kebiasaan dalam suatu masyarakat dan susah untuk dihilangkan atau dihapus dari masyarakat itu. Budaya atau pakem disini utamanya di Kabupaten Bojonegoro adalah budaya menikahkan anak – anak terutama gadis tentunya. Yang selalu menjadi dasar pemikiran masyarakat untuk menikahkan anak di Bojonegoro adalah anak gadis perempuan. Anggapan – anggapan dan asumsi – asumsi yang melekat pada masyarakat sangatlah sulit untuk dihilangkan tidak ada yang bisa menghalangi budaya, termasuk juga di Kabupaten Bojonegoro.

Covid dan teknologi (Hp) di masa sekarang

Covid atau virus yang menyerang kekebalan tubuh ini sudah satu tahun lebih menyerang Negara Indonesia hampir seluruh daerah di Indonesia terjangkit virus Corona dan terdampak dari virus corona atau covid ini. Kabupaten Bojonegoro juga tak luput dari covid 19 ini. Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh covid sangat dirasakan oleh

masyarakat Kabupaten Bojonegoro mulai dari terhambatnya aktivitas masyarakat karena harus dirumah saja (Lockdown), lalu banyaknya pemecatan yang di dapatkan masyarakat hingga masyarakat harus bingung mencari pekerjaan dan banyak yang menjadi pengangguran dan berdampak pada ekonomi masyarakat, juga pada pendidikan. Covid mengharuskan kita untuk tidak berkerumun, tidak beraktivitas diluar ruangan, dan harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Yang sangat berdampak pada pendidikan, dan pekerjaan masyarakat. Covid dimasa sekarang ini yang menimbulkan kebebasan anak – anak untuk memegang Hp dan mengoperasikan Hp. Ketidak bijakan anak – anak dalam menggunakan teknologi dan Hp di masa pandemic menjadi faktor terbanyak dalam adanya kasus – kasus perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro. Karena disebabkan oleh kebebasan anak-anak bermain hp dan menggunakan teknologi dengan alasan belajar online atau daring, dan malah membuka atau menggunakan Hp dan teknologi, juga mdengan adanya kebebasan bermain hp ini malah dijadikan akses untuk berpacaran bukannya belajar. Hal – hal seperti inilah yang dikatakan tidak bijak, yang kemudian menimbulkan dan mendorong pemikiran anak – anak untuk melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan dan mendorong keinginan untuk menikah diusia yang sangat muda.

Minimnya pengetahuan (edukasi perkawinan yang rendah)

Edukasi perkawinan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak yang meningkat setiap tahunnya. Dalam hal perkawinan anak salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu berusia 19 tahun yaitu karna minimnya pengetahuan tentang perkawinan anak, seperti minimnya pemahaman dampak – dampak yang akan ditimbulkan dari adanya suatu perkawinan baik dampak buruk maupun baik. Terlalu banyaknya anggapan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro bahwa pemahaman perkawinan belum saatnya diberikan orang tua kepada anak anak Karena terlalu kecil bahkan ada beberapa yang menganggap tabu

untuk dijelaskan pada anak – anak ini adalah hal yang kurang tepat.

SDM yang rendah

SDM (Sumber Daya Manusia) di Kabupaten Bojonegoro masih rendah dikarenakan masih banyaknya masyarakat - masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dan masih banyak yang putus sekolah karena masalah ekonomi, dan kurangnya motivasi untuk belajar dan bersekolah. Hal ini lah yang kemudian menjadi dorongan kuat seseorang untuk menikah. Dan menjadi factor adanya perkawinan anak di Kabupaten Bojoengoro. Sebab utamanya SDM rendah adalah karena kurangnya pendidikan yang didapat oelh masyarakat Kbaupaten Bojoengoro dan pengetahuan yang di terima yang maka menimbulkan pemikiran – pemikiran untuk lebih baik menikah atau menikahkan anak diusia muda dan tidak sesuai dengan perundang – undangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu berusia 19 tahun.

Gadget/Teknologi

Di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi factor adanya kasus-kasus perkawinan anak ini adalah juga dipengaruhi oleh HP dan Teknologi yang sangat canggih saat ini utamanya juga karna pandemic dan membuat anak – anak tidak bisa bijak menggunakan Hp mereka dalam mencari informasi dan membuka situs – situs yang tidak layak untuk mereka lihat.

Karena banyaknya faktor – faktor yang mendorong perkawinan anak maka hal ini selalu juga menimbulkan dampak – dampak atau akibat yang di dapat atas kasus – kasus perkawinan anak baik bagi sang anak maupun orang tua dan keluarga yang ditimbulkan dari adanya perkawinan Anak di Kabupaten Bojonegoro seperti dampak bagi sang calon anak (bayi) :

- Kelahiran bayi premature
- Angka kematian bayi (AKB)
- Stunting (Gizi Buruk)
- Berat badan lahir rendah (BBLR)
- Kekerasan terhadap anak
- Pola asuh salah pada anak

Permasalahan identitas anak Dampak bagi anak yang melakukan perkawinan sebelum usia atau umur 19 Tahun:

- Infeksi Rahim
- Rentan depresi
- Emosi labil
- Rentan kanker serviks
- Rentan keguguran
- Rentan KDRT (Kekerasan Dalam rumah Tangga)
- Finansial belum mandiri
- Rentan cerai
- Pendidikan (putusnya pendidikan)
- Sulit berprestasi
- Angka kematian Ibu (AKI)
- Gangguan kesehatan mental

Dampak bagi ekonomi yaitu :

- Banyaknya pekerja anak
- Upah rendah berakibat pada kemiskinan
- Finansial belum mandiri
- Tempat tinggal yang Nomaden

Upaya Pencegahan Perkawinan anak yang di lakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro :

Upaya pencegahan perkawinan anak haruslah dilakukan karena jika terus dibiarkan tanpa adanya pencegahan maka bisa saja akan semakin meningkat dan tidak bisa di hentikan. Karena melihat dari banyaknya faktor – faktor yang mendorong perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro maka bisa saja terus meningkat perkawinan anak ini jika tidak dicegah. Meskipun perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro dianggap sebagai adat, budaya atau pakem untuk beberapa masyarakat dan tidak bisa dihentikan atau di beri sanksi – sanksi bagi yang melakukan perkawinan anak karena tidak adanya aturan yang mengatur perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro berbeda dengan daerah seperti NTB (Nusa Tenggara Barat) yang ada sanksi – sanksi yang melarang adanya perkawinan anak. Perkawinan anak ini masih bisa diatasi dengan pencegahan, pencegahan perkawinan anak dalam hal

ini yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro yaitu sebagai berikut :

Kegiatan sosialisasi

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro (DP3AKB) dilakukan pada saat ada acara – acara pengajian atau adanya kumpul – kumpul yang dihadiri oleh banyak masyarakat sehingga sosialisasi dapat di beri tahukan atau dapat di paparkan untuk banyak orang di satu tempat. Karna bagaimanapun sosialisasi pencegahan perkawinan anak ini sangatlah diperlukan. Tidak hanya para instansi atau lembaga saja yang harus melakukan sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak ini.

1. Adanya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Tugas atau yang biasa disebut dengan satgas ialah sebuah unit yang sengaja dibuat suatu lembaga atau instansi atau organisasi tertentu dalam rangka mengerjakan tugas tertentu pula. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro juga membentuk satgas tidak semata hanya karena untuk keren – keranan saja namun satgas ini juga punya tujuan dan visi dalam tugasnya yaitu pencegahan perkawinan anak utamanya tentu di daerah Kabupaten Bojonegoro yang mana setiap satgas ini diterjunkan di setiap – tiap daerah kecamatan di desa desa. Jadi satgas ini tujuannya adalah untuk membantu tugas – tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di lingkungan masyarakat melalui cara sosialisasi di pengajian, dan acara acara yang digelar pemerintah Desa lainnya.
2. Adanya program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan FABO (Forum Anak Bojonegoro)
Terkait dengan Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kabupaten Bojonegoro salah satunya juga adalah dengan adanya PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan FABO (Forum Anak Bojonegoro) yang sengaja dibuat dan diadakan juga untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan-pencegahan perkawinan anak yang ada di Kabupaten Bojonegoro juga untuk pendewasaan usia – usia dalam perkawinan. Yang mana calon pasangan yang ingin menikah bisa mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki – laki sehingga nantinya mampu membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera dan tidak merugikan diri sendiri satu sama lain juga pada sang calon anak.

3. Adanya unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bojonegoro
Adanya PPA Perlindungan Perempuan dan Anak ini merupakan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi para perempuan dan korban – korban kekerasan di Kabupaten Bojonegoro untuk merespon masalah atau permasalahan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro serta juga memberikan solusi terbaik bagi korban. PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Bojonegoro ini juga unit yang diberi tugas atau melayani pembuatan keterangan Diska (Dispensasi Kawin) yang mana diskas ini dibuat apabila ada calon pasangan yang ingin menikah namun usia mereka belum 19 tahun sesuai dengan Undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
4. Adanya surat edaran (SE) Gubernur
Adanya surat edaran ini adalah terkait dengan kasus perkawinan anak yang meningkat di Kabupaten Bojonegoro yang mana dalam rangka meningkatkan perlindungan anak, memenuhi hak dan kewajiban anak , mengendalikan kuantitas dan meningkatkan kualitas penduduk atau sumber daya manusia (SDM), serta untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak.
5. Adanya Diska (Dispensasi Kawin)
Diska (Dispensasi Kawin) ini sudah diatur dan ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin disebutkan bahwa Diska

adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum beruisa 19 (Sembilan belas tahun) untuk melangsungkan perkawinan. Namun pihak P3A (Pusat Pelayanan Perempuan Anak) sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan Diska atau Dispensasi Kawin tidak dengan mudah memberikan Diska kepada anak – anak atau calon pasangan yang ingin menikah dibawah usia 19 Tahun. Pihak P3A (Pusat Pelayanan Perempuan Anak) selalu berusaha terlebih dahulu memberikan pengertian kepada tiap – tiap anak yang ingin menikah diusia yang masih sangat muda seperti pemahaman – pemahaman dampak buruk perkawinan jika calon pasangan usianya masih dibawah 19 Tahun, kemudian dampak bila menikah dengan calon pasangan yang masih belum mantap emosi, dan belum mapan materi.

Juga penjelasan tentang pentingnya pendidikan jika hanya ditinggalkan karena ingin menikah di muda atau menikah diusia belum 19 tahun. Tujuannya adalah agar anak – anak ini tidak sampai ingin meminta Diska untuk proses perkawinan. Karena bagaimanapun tujuan utamanya adanya P3A dan pengeluaran Diska adalah untuk meminimalisir adanya perkawinan anak bukan untuk semakin membebaskan anak – anak yang berusia kurang dari 19 tahun untuk menikah.

KESIMPULAN

Menurut hasil penelitian yang sudah saya lakukan yang berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro. Mengenai Implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi kasus perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro). Untuk itu maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut :

Implementasi Undang – undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik meskipun kurang efektif, kurang efektif dalam hal ini adalah di karenakan banyaknya factor – factor yang

mendasari atau mempengaruhi adanya perkawin – perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro seperti SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih rendah, ekonomi yang masih rendah karena kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dengan pendapatan yang tidak tentu, dan kondisi socialnya dimana ada adat dan budaya yang susah dihilangkan di masyarakat dan menyebabkan semakin banyaknya kasus – kasus perkawinan anak dibawah usia 19 tahun di Kabupaten Bojonegoro.

Faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan atau melaksanakan implementasi Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu meliputi adat, stigma, ekonomi, budaya atau pakem, covid dan teknologi (HP) handphone, minimnya pengetahuan (edukasi perkawinan yang rendah), SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, dan juga faktor gadget dan teknologi.

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan efektifitas implementasi Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kabupaten Bojonegoro dalam upaya pencegahan perkawinan anak yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan di sekolah – sekolah dan cara acar pengajian atau acara yang ada didesa, adanya program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan FABO (Forum Anak Bojonegoro) yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro , adanya satgas perlindungan perempuan dan anak yang disebar disetiap kecamatan – kecamatan , adanya Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang menangani kasus – kasus perlindungan perempuan dan anak termasuk perkawinan anak, adanya Surat Edaran (SE) Gubernur, adanya Diska (Dispensasi Kawin).

SARAN

Mengacu pada kesimpulan yang telah disebutkan maka ada beberapa saran yang

dapat saya berikan yang tentunya bertujuan sebagai bahan pertimbangan yang dapat bermanfaat dan berguna untuk peningkatan implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kabupaten Bojonegoro. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

Untuk mengoptimalkan efektifitas program – program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro bias lebih baik menambah adanya satgas – satgas per desa bukan hanya per kecamatan – kecamatan agar lebih bias menjangkau seperti acara acar didesa desa dan bias memberi sosialisasi perkawinan anak agar bias menjangkau dari lini paling kecil seperti desa.

Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro diharapkan melakukan sosialisasi lebih gencar lagi tentang pencegahan perkawinan anak maupun pemahamantentang dampak – dampak dari adanya perkawinan anak utamanya di daerah – daerah yang tingkat perkawinan anaknya tinggi.

Untuk masyarakat diharapkan semakin bisa memahami maksud dari adanya undnag – undnag Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan anak, dan mau membuka fikiran agar lebih terbuka dan mampu meninggalkan pemikiran – pemikiran bahwasannya wanita hanya bagian dibelakang didapur, mengurus anak dan suami, karena pada dasarnya setiap makhluk hidup berhak maju dan berkembang. Dan untuk orang tua diharapkan selalu mendukung keinginan anak untuk bersekolah dan berpendidikan tinggi karena bagaimampun pendidikan tetap yang utama. Dan diharapkan orang tua mampu lebihmengawasi tingkah laku anak dan aktivitas anak agar lebih bisa memantau perkembangan dan pergaulan anak agar tidak salah jalan yang menyebabkan perkawinan anak. Karena bagaimanapun pendidikan pertama anak di dapatkan dari keluarga dan orang tua. Mari bersama mencegah perkawinan anak karena dengan bersama pasti lebih mudah dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan,

menjalankan pencegahan dan mampu mengurangi perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro.

REFERENSI

Buku :

Nogi, S Hessel (2003). Implementasi Kebijakan Publik.Yogyakarta :Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)

Subarsono, AG (2005). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sutopo. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS

Jurnal :

Kumala anisa, Trihandayani D. 2015. Peran Memaafkan dan Sabar dalam Menciptakan Kepuasan Perkawinan. Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris 1 (1) ; 39 – 44

Mahfudi, Agus, Khoirotul Waqi'ah. 2016. Pernikahan Dini dan Pengaruhnya TerhadapKeluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Jurnal Hukum Keluarga Islam 1(1): 33-49

Qibtiyah, Mariyatul . 2015. Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. Jurnal Biometrika dan Kependudukan 3 (1): 50-58

Saidiyah, Satih, Very Julianto. 2016.Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaian Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun. Jurnal Psikologi Undip 15 (2): 124-133

Susanto, Tantut, Etal. 2016. Persepsi Remaja Dalam Perencanaan Keluarga di Daerah Rural dan Urban Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Jurnal Keluarga Berencana 1 (1): 1-12

Tamam, Ahmad Badrut. 2016. Nikah Siri Solusi Pernikahan di Bawah Umur di Desa Petung, Penceng, Gresik. Jurnal Hukum Keluarga Islam 3 (1): 41-70

Peraturan Perundang – Undangan :

Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor:188/19/KEP/412.12/2018 tentang Forum Anak Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2021

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bojonegoro
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 39 Tahun
2016 tentang pencegahan perkawinan Pada
usia anak di Kabupaten Bojonegoro
Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Mengadili Permohonan
Dispensasi Kawin
Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019
Tentang perkawinan